



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 54 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 414 / 2006, tanggal 3 Oktober 2006, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2429 / SJ, tanggal 21 September 2005, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Tahap III Nomor : 222 / DPRD.PA. III / X / 2006, tanggal 6 Oktober 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD, untuk dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;